BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah

Al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT merupakan sumber segala sumber hukum. Aturan Allah SWT secara sunnatullah mengatur alam dan segala isinya sehingga dapat berfungsi seimbang. Oleh karena itu, untuk mencapai kehidupan ekonomi yang stabil disegala bidang maka kita harus kembali kepada sunnatullah. Tidak ada sumber lain untuk menciptakan berbagai teori, termasuk prinsip-prinsip ekonomi modern yang sesuai dengan kebutuhan modern sepanjang zaman, kecuali sunnatullah dan sunnah rasul-Nya.[1]

Sebagai makhluk sosial sering kita dapati permasalahan muamalah dalam masyarakat antara yang berlebihan dan kekurangan, mereka saling membutuhkan sehingga terjadi hubungan timbal balik yang harmonis, bagi yang punya tenaga dapat bekerja untuk mendapatkan upah, bagi yang kurang mampu memenuhi kebutuhannya dapat dengan cara meminjam atau berhutang pada yang mampu sehingga akan terjadi pemenuhan kebutuhan yang seimbang dalam masyarakat. Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan muamalah maka kita dituntut untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi

[1]Mahmud Abu Saud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 1996), Cet. Ke-3, h. 8.

kebutuhan hidupnya.[2] Sebagaimana yang terdapat dalam Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:

ٱلۡعِقَابِ شَدِيدُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ وَٱتَّقُواْۚ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ ٱلۡإِثۡمِ عَلَى تَعَاوَنُواْ وَلَا وَٱلتَّقۡوَىٰۖ ٱلۡبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُواْ
٢

Artinya: "Dan tolong-,menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Di tengah semakin tingginya kebutuhan manusia terhadap kebutuhan primer, sekunder dan tersier, tentunya kebutuhan akan wadah atau tempat untuk mengelola keuangan juga sangat dibutuhkan. Setiap orang sejatinyamenginginkandananyatetapaman, berkembang, dapatcepatdigunakanuntukhal yang mendesaksertadapatdinikmatihinggaharitua.

Melihattingginyakebutuhantersebutbagisetiap orang, bank dituntutuntukmemberikanpelayanan yang terbaik. Pelayananterbaik yang dimaksudadalahbagaimana bank melayaniparanasabahnyadenganstandar-standarpelayananjasakeuangan agar dapatmeraihnasabahdengan profit semaksimalmungkin. Tentunyasetiap bank berkeinginan agar pengumpulandanadarimasyarakatakanterusbertambahsehinggajumlahkredit yang

---

[2]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-1, h. 161.

disalurkankembalikemasyarakatbisameningkatdanpenghasilan bank bisameningkat pula seiringdenganpeningkatanjumlahkredit yang disalurkan.[3]

Bankmerupakan "nyawa" untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara,seperti dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uanguntuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.[4]

Perkembanganbisnisperbankansaatinimenunjukkanposisipersaingan yang amatketat. Kemenangandaripersainganitumembutuhkankeunggulandayamasing-masing bank baikdarisegisumberdayamanusia (SDM) maupunmanajemen bank itusendiri agar mampubersaingdalammenjalankanbisnisnya, untukmenjalankanfungsi bank sebagai*intermediary financial*baik di bidang*funding*maupun*lending*, selainitudalamperkembangannya bank jugamenjalankanbisnisdalambidangjasa (*Fee Basedincome Product*).

Kegiatanbisnisperbankanberbasisbunga yangdigunakannegara-negarabarat (Eropa) dapatmencapaikemajuan. Tetapisampaisaatinisistemperbankan yang sepertidemikianbelumdapatmengangkatperekonomianrakyatsecaraadil. HadirnyaPerbankanSyariah di Indonesiamenjadipelopordalammenggunakan Bank Syariah, dimanamayoritaspenduduk Indonesia adalahumat Islam.

Hal initentunyatidakterlepasdengan yang namanyasyariat yang telahditentukan.Oleh karenaitu, untukmembimbingmanusia agar selaluberadadalamjalankebenaran, nilai-nilai agama yang

---

[3]Pixelresearch, *Media EvaluasiKinerjaPelayananKepadaNasabah*, http://www.pixel-research.com/mystery-shopping-media-evaluasi-kinerja-pelayanan-kepada-nasabah/, diakses pada tanggal 24 Maret 2015, pukul 08.00 Wita.

[4]Kasmir, *Dasar-dasarPerbankan*, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2005), Cet.Ke-4, h. 2.

terkodifikasimenjadihukumharusdiberlakukansesuaidenganapa yang Allah perintahkan. Keadaaninimerupakanpeluang yang prospektifbagibisnisperbankansyariah

Perkembanganperbankansyariah di Indonesia merupakansuatuperwujudandarikebutuhanmasyarakat yang menghendakisuatu sistem perbankan yang mampumenyediakanjasakeuangan yang sehat ,jugamemenuhiprinsip-prinsipsyariah.[5]

Perbankan sebagai entitas bisnis berperan penting dalam kegiatan pembangunan mengalami perkembangan yang signifikan. Paket Kebijakan Oktober 1998 (Pakto 98), Undang-Undang (UU) Nomor.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dilanjutkan perubahan UU perbankan melalui UU No. 10 Tahun 1998 menjadi dasar hukum bagi perkembangan dimaksud, serta memberikan sumbangan yang penting, inovatif, dan prospektif bagi operasional dan produk perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.[6]

Sejalandenganupayarestrukturisasiperbankannasional yang sedangdilaksanakandewasaini, makadiharapkanakanlahirsistemperbankan yang sehatdalamrangkamendukung program pemulihandankebangkitanekonominasionalkhususnyadalamsektorperbankanmaka lahirlahUndang-Undang No.21 Tahun 2008 tentangPerbankanSyariah. Tujuannya:

---

[5]BurhanuddinSusanto, *HukumPerbankanSyariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pres, 2008), h. 4.

[6]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: PT Refika Aditama, 2009), Cet. Ke-1, h. 1.

1. Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga.
2. Diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilaksanakan lebih optimal terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.
3. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha yang lebih berdasarkan syariah.
4. Kebutuhan akan produk-produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan yang unik dan berlandaskan nilai-nilai moral dan syariah.

Kehadiranperbankan yang berbasis nilai dan penormaan Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki kegiatan operasional perbankan tersebut. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan suatu kegiatan/transaksi ekonomi diharapkan dapat sejalan dengan kepentingan-kepentingannya.

Kepentingan masyarakat tersebut adalah melaksanakan kegiatan usaha yang mengandung prinsip kebersamaan, keadilan, tidak berdasarkan bunga dan bersifat terbuka. Pemberlakuan prinsip-prinsip tersebut dalam transaksi kegiatan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan etos kerja masyarakat, membangun semangat kewirausahaan dan kerjasama dalam kegiatan usaha. Kebersamaan berusaha dapat diwujudkan baik bentuk konsultasi, pendampingan maupun permodalan sehingga dapat meminimalkan adanya ketimpangan sosial, antara lain: kemiskinan, pengangguran, dan kemalasan bekerja.[7]

Secaraumumoperasional bank syariahdapatdikategorikanpadaempatbagian, yaitu Deposit Nasabah, Pembiayaan, PembiayaanPerdagangan, danPelayanan lain. Keempatjenisoperasiinidilaksanakanmengikutiprinsipdankontrak-kontraksyariah

[7]Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (UIN Malang Press, 2009) Cet. Ke-1, h. 3.

Islam. Apabiladiperhatikansetiapjenisoperasiini, makabolehsajamelahirkanberbagaiprodukdan yang paling pentingmasing-masingjenispengoperasiandanproduknyatidakbolehkeluardariprinsipsyariah.[8]

Pembahasan produk perbankan syariah kita fokuskan pada produk pembiayaan atau penyaluran dana (*landing)*. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) memiliki komitmen untuk membantu mengembangkan usaha mikro kecil serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha mikroadalahusaha yang bersifatmenghasilkanpendapatandandilakukanolehrakyatmiskinataumendekatimis kin. Sedangkanpengusahamikroadalah orang yang berusaha di bidangusahamikro. Ciri-ciriusahamikroantaralain, modal usahanyatidaklebihRp 100.000.000,00 (tidaktermasuktanahdanbangunan), tenagakerjatidaklebihdari lima orang dansebagianbesarmenggunakananggotakeluarga, kerabat, tetangga, pemiliknyabertindaksecaranaluriah/amaliahdenganmengandalkaninstingdanpengal amansehari-hari.[9]

Salah satu bentuk komitmen itu adalah dengan dibukanya Pembiayaan Usaha Mikro 25 iB. Pembiayaan usaha mikro 25 iB ini merupakan alternatif bagi usaha kecil mikro untuk mendapatkan modal usaha.Pembiayaan usaha mikro 25 iB pada Bank BRI Syariah adalah pembiayaan tanpa agunan yang dimana nasabahnya adalah nasabah baru dan eksisting (nasabah yang lancar dalam pembiayaan dan merupakan nasabah yang sudah lama dikenal oleh bank).

---

[8]JafrilKhalil ,*PrinsipSyariahdalamPerbankan, JurnalHukumBisnis*, EdisiNomor 20 BulanAgustus September, 2002, h. 49.

[9] Pontianak, “MengenalKelompok Usaha Mikro”,www.p2kp.org/warttrsipdetil.asp.7, diakses pada tanggal 6 Maret 2015, pukul 15.00 Wita.

pembiayaan mikro 25 iB BRI Syariah adalah bentuk nyata penyaluran dana untuk pengembangan sektor riil bagi kemajuan usaha mandiri masyarakat Indonesia. Akan tetapi dalam pembiayaan ini bank sangat rentan mengalami kerugian yang besar. Mengingat pembiayaan usaha mikro 25 iB ini adalah pembiayaan tanpa agunan.Pembiayaan usaha mikro 25 iB pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin menggunakan akad *murabahah* dan akad *wakalah*.[10]Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan terdapat pemasalahan adanya penyalahgunaan dana pinjaman yang diberikan untuk sebuah usaha berdasarkan penilaian dari pihak bank pemberi pinjaman yang ternyata dipergunakan untuk usaha yang tidak sesuai dengan data pengajuan permohonan pinjaman yang diajukan sebelumnya.

Dari permasalahan yang terjadi, penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam tentang masalah tersebut dan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **Implementasi Produk Pembiayaan Usaha Mikro 25 iB Pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin**.

B. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasiPembiayaan Usaha Mikro 25 iB Pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin?

[10]Yudhistira Wicaksono Herlambang, Micro Marketing Manager**,** wawancara Pribadi, Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin, 22 Januari 2015.

2. Apa saja kendalaPembiayaan Usaha Mikro 25 iB Pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin?

C. TujuanPenelitian

Berdasarkanrumusanmasalah di atas, makatujuanpenelitian yang hendakdicapaiadalah:

1. Untuk mengetahuiimplementasiPembiayaan Usaha Mikro 25 iB Pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendalaPembiayaan Usaha Mikro 25 iB Pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin.

D. SignifikansiPenelitian

Adapun manfaat yang di harapkandarihasilpenelitianinibaik dari segi teoritis maupun praktik adalah :

1. Dilihat dari segi praktik
   a. Bagi perbankan; sebagai sarana untuk memperbaiki sistem operasional yang sesuai peraturan dan menuju kesyariahan yang lebih sempurna.
   b. Bagi penulis; sebagai pengalaman langsung dalam melakukan penelitian terhadap perbankan, sehingga menambah ilmu pengetahuan terutama ilmu pengembangan diri.
2. Dilihat dari segi teoritis
   a. Bagi Mahasiswa; sebagai bahan informasi yang berkeinginan untuk melakukan penelitian khususnya yang memiliki relevansi dengan

penelitian ini, juga memperkaya *khazanah* dan ilmu pengetahuan khususnya di IAIN Antasari Banjarmasin.

E. DefinisiOperasional

Untukmemperjelasdanmenghindarikesalahanpemahamandalampenelitianini, makapenulismengemukakandefinisioperasionalsebagaiberikut:

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fixed*.[11] Implementasi yang dimaksud penulis disini adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaanusaha mikro 25 iB yang ada pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin apakah sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan ekonomi islam.
2. PembiayaanadalahmenurutKamusBesarBahasa Indonesia (KBBI) adalahsegalasesuatu yang berhubungandenganbiaya.[12]Pembiayaan dalam arti sempit, dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan yang dimaksud penulis disini adalah pembiayaan usaha mikro 25 iB yang disalurkan oleh Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin.

Jadi, yang dimaksud judul ini adalah meneliti pelaksanaan atau realisiasi serta kendala di lapangan dalam hal pembiayaan usaha mikro 25 iB pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin.

---

[11]Irma Anggreiny, "Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli", http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.html?m=1. Diakses pada tanggal 26 januari 2015, pukul 09.25 Wita.

[12] Tim PenyusunKamusPusatPembinaandanPengembanganBahasa, *KamusBesarBahasa Indonesia (KBBI),*(Jakarta: BalaiPustaka, 1994), Ed. 2, Cet. 3, hal. 196.

F. KajianPustaka

Ada beberapapenelitianterdahulu yang berkaitandengan BRI di antaranya:

Skripsi Samsuri Arsyad NIM (1001160273) Mahasiswa IAIN Antasari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan judul "Aksebilitas Permodalan UMKM Pada Bank Syariah Mandiri KCP Barabai". Dalam penelitiannya, penulis terdahulu lebih menitik beratkan pada kemudahan mengakses pembiayaan permodalan di Bank Syariah Mandiri KCP Barabai. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan bagaimana sistem operasional perbankan syariah dan perbedaannya yaitu berbeda pada objek yang diteliti.

Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Jum'atul Aulia NIM (0501156835) Mahasiswa IAIN Antasari Fakultas Syariah dengan judul "Peranan PT Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dalam meningkatkan usaha mikro masyarakat kota Banjarmasin". Dalam penelitiannya, penulis terdahulu ingin menggambarkan bagaimana peran Bank Syariah BRI dalam meningkatkan usaha mikro ditinjau dari segi pembiayaan *Murabahah*. Persamaan dalam penelitian ini adalah penulis sama-sama meneliti tentang produk usaha mikro pada Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dengan menggunakan akad *murabahah*. Namun, terdapat pula perbedaannya yaitu dari segi akad *wakalah* sebagai pelengkap akad *murabahah.*

Berkaitan dengan hal di atas, permasalahan yang penulis sekarang angkat dalam penelitian ini adalah menitik beratkan pada implementasi produk usaha mikro 25 iB pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin. Dengan demikian,

terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan diatas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

G. SistematikaPenulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan landasan teoritis yang berisi uraian tentang pengertian *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, pengertian *wakalah*, dasar hukum *wakalah*, rukun *wakalah*, mekanisme *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah*.

Bab III, Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV, penyajian data dan analisis data, meliputi gambaran umum implementasi akad pembiayaan usaha mikro, kendala-kendala pembiayaan usaha mikro. Selanjutnya analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian.

Bab V, Penutup yang memuatsimpulandan saran.